



P U T U S A N
Nomor 246/Pid.Sus/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

- Nama lengkap : FAJAR SAPUTRA Als JARWO Bin MUH. ROCHANI;
Tempat lahir : Purwodadi;
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 26 Mei 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Baron Punden Rt. 03 Rw. 02 Kel. Panularan Kec. Laweyan Kota Surakarta;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 November 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/113/XI/RES.4.2./2019/Resnarkoba sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019; Terdakwa ditahan oleh :
 - Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 26 November 2019 Nomor: Sp.Han/144/XI/RES.4.2./2019/Res Narkoba, sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 ;
 - Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 6 Desember 2019 Nomor : 304/T-4/Euh.1/12/2019, sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020 ;
 - Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 23 Januari 2020 Nomor : PRINT-115/M.3.11/Euh.2/01/2020, sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
 - Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Penahanan tanggal 5 Februari 2020 Nomor : 25/Pid.Sus/2020/PN Skt, sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
 - Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan tanggal 24

Hal 1 dari 13 halaman Put.Nomor 246/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 Nomor : 25/Pid.Sus/2020/PN Skt, sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;

- Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 10 Juni 2020 Nomor 246/Pid.Sus/2020/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;

Membaca, Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 Januari 2020, Nomor Reg. Perk : PDM-10/SKRTA/Euh.2/01/2020 atas nama Terdakwa, yang berbunyi sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Primair:

Bahwa Terdakwa **FAJAR SAPUTRA Als JARWO Bin MUH. ROCHANI** pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019, sekitar jam 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di dalam kost yang beralamat di Kp. Baron Kunden Rt. 02 Rw. 03 Kel. Panularan Kec. Laweyan Kota Surakarta, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didaerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang mengadilinya, **telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekitar jam 23.30 WIB Saksi TRI AGUNG MULYANTO (disidangkan dalam berkas terpisah) memesan sabu sebanyak 0.5 gram kepada Terdakwa dan untuk uang pembelian sabu tersebut Terdakwa meminta kepada Saksi TRI AGUNG MULYANTO untuk dikirim ke no. rekening an. AMELIA HAMIDA, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekitar jam 07.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara BAGAS BAGONG (belum tertangkap) melalui Hand Phone untuk mengambil 1 (satu) plastik kecil berisi sabu,

Hal 2 dari 13 halaman Put.Nomor 246/Pid.Sus/2020/PT SMG



setelah sabu tersebut ada pada Terdakwa kemudian sabu tersebut Terdakwa bawa ke kost yang beralamat di Kp. Baron Kunden Rt. 02 Rw. 03 Kel. Panularan Kec. Laweyan Kota Surakarta, selanjutnya sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa mengirimkan alamat sabu tersebut kepada Saksi TRI AGUNG MULYANTO yaitu "*di hotel loji kebarat gang kedua keselatan kotak taman kedua kanan jalan dan barang sabu tertanam di pot tersebut*", kemudian Saksi TRI AGUNG MULYANTO mengatakan kepada Terdakwa tidak ada uang karena teman Saksi TRI AGUNG MULYANTO yang bersama-sama akan membeli sabu tidak datang sehingga Saksi TRI AGUNG MULYANTO meminta untuk dikembalikan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengatakan tidak bisa dan harus dibayar karena Terdakwa butuh uang;

- Selanjutnya sekitar jam 20.00 WIB Saksi TRI AGUNG MULYANTO mentransfer uang ke rekening An. AMALIA HAMIDAH Milik Terdakwa sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung Terdakwa transfer kembali ke rekening Bank BCA an. DEVANDA milik BAGAS BAGONG (dalam pencarian);
- Kemudian pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitar jam 02.30 WIB datang Saksi KRISTIAWAN HERI SAPUTRO, SH dan Saksi I DEWA MADE BENY P, SH (keduanya anggota kepolisian Polresta Surakarta) beserta dengan team yang telah memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkoba yang sering dilakukan oleh Terdakwa tepatnya di kamar kost Terdakwa yang beralamat di Kp. Baron Kunden Rt. 02 Rw. 03 Kel. Panularan Kec. Laweyan Kota Surakarta dan dari tempat tersebut ditemukan 1 (satu) plastik kecil transparan berisi sabu diatas pintu kamar mandi kost Terdakwa, sebuah Hand Phone sedang di charge ditempat tidur kamar kost terdakwa dan sebuah ATM BCA beserta buku tabungan Bank BCA didalam tas;
- Bahwa oleh karena Terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*, tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta Barang Bukti diserahkan ke kantor Sat Res Narkoba Polresta Surakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2963/NNF/2019 tanggal 4 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang WAHYU MARSUDI, S. Si, M.Si dengan kesimpulan



setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan :
BB-6064/2019/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah diperiksa barang bukti Nomor : BB-1960/2019/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,16768 Gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa **FAJAR SAPUTRA Als JARWO Bin MUH. ROCHANI** pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2019, sekitar jam 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di dalam kost yang beralamat di Kp. Baron Kunden Rt. 02 Rw. 03 Kel. Panularan Kec. Laweyan Kota Surakarta, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didaerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang mengadilinya, **telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekitar jam 23.30 WIB Saksi TRI AGUNG MULYANTO (disidangkan dalam berkas terpisah) memesan sabu sebanyak 0.5 gram kepada Terdakwa dan untuk uang pembelian sabu tersebut Terdakwa meminta kepada Saksi TRI AGUNG MULYANTO untuk dikirim ke no. rekening an. AMELIA HAMIDA, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 2019 sekitar jam 07.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saudara BAGAS BAGONG (belum tertangkap) melalui Hand Phone untuk mengambil 1 (satu) plastik kecil berisi sabu, setelah sabu tersebut ada pada Terdakwa kemudian sabu tersebut Terdakwa bawa ke kost yang beralamat di Kp. Baron Kunden Rt. 02 Rw. 03 Kel. Panularan Kec. Laweyan Kota Surakarta, selanjutnya sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa mengirimkan alamat sabu tersebut kepada Saksi TRI AGUNG MULYANTO yaitu *"di hotel loji kebarat gang kedua keselatan kotak taman kedua kanan jalan dan barang sabu tertanam di pot tersebut"*, kemudian Saksi TRI AGUNG MULYANTO mengatakan kepada Terdakwa tidak ada uang karena teman Saksi TRI AGUNG MULYANTO yang bersama-sama akan membeli sabu tidak datang sehingga Saksi TRI AGUNG MULYANTO



meminta untuk dikembalikan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengatakan tidak bisa dan harus dibayar karena Terdakwa butuh uang;

- Selanjutnya sekitar jam 20.00 WIB Saksi TRI AGUNG MULYANTO mentransfer uang ke rekening An. AMALIA HAMIDAH Milik Terdakwa sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung Terdakwa transfer kembali ke rekening Bank BCA an. DEVANDA milik BAGAS BAGONG (dalam pencarian);
- Kemudian pada hari senin tanggal 25 Nopember 2019 sekitar jam 02.30 WIB datang Saksi KRISTIAWAN HERI SAPUTRO, SH dan Saksi I DEWA MADE BENY P, SH (keduanya anggota kepolisian Polresta Surakarta) beserta dengan team yang telah memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkoba yang sering dilakukan oleh Terdakwa tepatnya di kamar kost Terdakwa yang beralamat di Kp. Baron Kunden Rt. 02 Rw. 03 Kel. Panularan Kec. Laweyan Kota Surakarta dan dari tempat tersebut ditemukan 1 (satu) plastik kecil transparan berisi sabu diatas pintu kamar mandi kost Terdakwa, sebuah Hand Phone sedang di charge ditempat tidur kamar kost terdakwa dan sebuah ATM BCA beserta buku tabungan Bank BCA didalam tas;
- Bahwa oleh karena Terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta Barang Bukti diserahkan ke kantor Sat Res Narkoba Polresta Surakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2963/NNF/2019 tanggal 4 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang WAHYU MARSUDI, S. Si, M.Si dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-6064/2019/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah diperiksa barang bukti Nomor : BB-1960/2019/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,16768 Gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Lebih Subsidiair :

Bahwa Terdakwa **FAJAR SAPUTRA Als JARWO Bin MUH. ROCHANI** pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019, sekitar jam 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di daerah Pakis Daleman Klaten, yang mana Terdakwa ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta dan sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Surakarta (vide Pasal 84 Ayat (2) KUHP), atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang mengadilinya, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2019 sekitar jam 19.30 WIB bertempat di daerah Pakis Daleman Klaten Terdakwa menggunakan sabu dengan cara mula-mula sedikit sabu Terdakwa ambil dari plastik klip, kemudian dimasukkan kepipet kaca lalu dengan cara dibakar kacanya dengan korek api gas setelah keluar asapnya Terdakwa hisap dengan alat hisap (bong), asap sabu tersebut Terdakwa hisap dengan sedotan melalui mulut dan dikeluarkan lewat mulut dan hidung, begitu seterusnya seperti orang merokok dan terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa oleh karena Terdakwa dalam *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga Terdakwa beserta Barang Bukti diserahkan ke kantor Sat Res Narkoba Polresta Surakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2963/NNF/2019 tanggal 4 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Drs. TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang WAHYU MARSUDI, S. Si, M.Si dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : BB-6064/2019/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika, dengan sisa barang bukti setelah diperiksa barang bukti Nomor : BB-1960/2019/NNF



sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,16768 Gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan urine terduga pengguna narkoba No : R/139/SKM/N/XI/Kes.3.1/2019/Ur Kes tanggal 27 Nopember 2019 an. FAJAR SAPUTRA Als JARWO Bin MUH. ROCHANI, dengan hasil pemeriksaan Laboratorium tes penyaring urine dilakukan dengan disaksikan oleh penyidik AIPDA AGUS W, dengan menggunakan Test Device (urine) Merk Smart Diagnostic Exp : 2020-07-11 terhadap parameter Methamfetamine memberikan hasil POSITIF, kesimpulan pada pemeriksaan orang yang mengaku berumur dua puluh dua tahun ini, pada tes penyaring urine memberikan hasil POSITIF terhadap parameter Methamfetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta tertanggal 18 Maret 2020 Nomor. Reg.Perkara : PDM- 10/SKRTA/Euh.2/01/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FAJAR SAPUTRA Als JARWO Bin MUH. ROCHANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan " *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAJAR SAPUTRA Als JARWO Bin MUH. ROCHANI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) plastik kecil transparan berisi sabu seberat 0,16998 gram;
 - b. Sebuah Hand Phone merk Samsung warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - c. Sebuah ATM Bank BCA;
 - d. Sebuah buku tabungan Bank BCA;Dikembalikan kepada AMELIA HAMIDA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 22 April 2020 Nomor25/Pid.Sus/2020/PN Skt telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAJAR SAPUTRA Als JARWO Bin MUH. ROCHANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik kecil transparan berisi shabu;
dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah ATM bank BCA dan buku tabungan bank BCA atas nama Amelia Hamida;
dikembalikan kepada Amelia Hamida;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 April 2020 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor27/Akta Bdg.Pid.Sus/2020/PN Skt Jo. Nomor25/Pid.Sus/2020/PN Skt;

Membaca, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding pada tanggal 28 April 2020 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, sebagaimana

Hal 8 dari 13 halaman Put.Nomor 246/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta Bdg.Pid.Sus/2020/PN Skt Jo. Nomor25/Pid.Sus/2020/PN Skt;

Membaca, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2020, sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor27/Akta Bdg.Pid.Sus/2020/PN Skt Jo. Nomor25/Pid.Sus/2020/PN Skt;

Membaca, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 April 2020, sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor27/Akta Bdg.Pid.Sus/2020/PN Skt Jo. Nomor25/Pid.Sus/2020/PN Skt;

Membaca, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 23 April 2020 melalui Karutan Surakarta dan memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 28 April 2020, serta memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2020 dengan relaas penyerahan Nomor27/Akta Bdg.Pid.Sus/2020/PN Skt Jo. Nomor25/Pid.Sus/2020/PN Skt;

Membaca, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Mei 2020 dan memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 13 Mei 2020, serta memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2020 dengan relaas penyerahan Nomor27/Akta Bdg.Pid.Sus/2020/PN Skt Jo. Nomor25/Pid.Sus/2020/PN Skt;

Membaca, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Mei 2020 dan memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 13 Mei 2020, serta memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2020 dengan relaas penyerahan Nomor27/Akta Bdg.Pid.Sus/2020/PN Skt Jo. Nomor25/Pid.Sus/2020/PN Skt;

Membaca, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Mei 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 13 Mei 2020, serta

Hal 9 dari 13 halaman Put.Nomor 246/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2020 dengan relaas penyerahan Nomor27/Akta Bdg.Pid.Sus/2020/PN Skt Jo. Nomor25/Pid.Sus/2020/PN Skt;

Membaca, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (inzage) dengan Relas Pemberitahuan dan memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing pada tanggal 20 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam memori bandingnya dan Penuntut Umum di dalam kontra memori bandingnya menyampaikan alasan-alasan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 22 April 2020 Nomor25/Pid.Sus/2020/PN Skt dan Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum serta Kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah :

Berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama di dalam putusannya terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, sudah tepat dan benar berdasarkan hukum, begitu pula terhadap pidana yang dijatuhkan telah sepadan dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya keberatan mengenai barang bukti narkoba yang dinyatakan dirampas untuk negara ;

Menimbang, terhadap keberatan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal 10 dari 13 halaman Put.Nomor 246/Pid.Sus/2020/PT SMG



Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40, tahun 2013, tentang pelaksanaan Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pada Bagian ke Lima Tentang Penyerahan dan Pemusnahan barang sitaan, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, barang bukti narkoba dalam perkara a quo haruslah di musnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan perbaikan pertimbangan alat bukti narkoba serta amar putusannya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan dan di kuatkan, dengan perbaikan pertimbangan dan amar yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan; namun demikian majelis hakim Pengadilan Tinggi akan memperbaiki sekedar mengenai barang bukti berupa 1 (satu) plastik transparan berisi shabu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka memori banding dari Terdakwa maupun kontra memori banding dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 22 April 2020 Nomor25/Pid.Sus/2020/PN Skt haruslah dikuatkan, dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena selama ini Terdakwa telah berada dalam tahanan yang sah, dan tidak ditemukan alasan untuk dikeluarkan dari tahanan maka Terdakwa harus ditetapkan tetap dalam tahanan, dan karena masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa merupakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengadili :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 22 April 2020 Nomor 25/Pid.Sus/2020/PN Skt, yang dimintakan banding tersebut, dengan memperbaiki amar sepanjang mengenai barang bukti narkotika yang amar lengkapnya sebagai berikut;
3. menyatakan Terdakwa FAJAR SAPUTRA ALS JARWO Bin MUH ROCHANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 bukan tanaman"**;
4. menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik kecil transparan berisi shabu;
 - dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
 - dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah ATM bank BCA dan buku tabungan bank BCA atas nama Amelia Hamida;
 - dikembalikan kepada Amelia Hamida;
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 12 dari 13 halaman Put.Nomor 246/Pid.Sus/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 oleh Kami : Agus Subekti, S.H. M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua Majelis, Edy Subroto, S.H. M.H., dan Daliun Sailan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Ira Indriati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

Edy Subroto, S.H. M.H.

Agus Subekti, S.H. M.H.

t.t.d.

Daliun Sailan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Ira Indriati, S.H, M.H.

Hal 13 dari 13 halaman Put.Nomor 246/Pid.Sus/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)